

PENETAPAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/10, 7 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Bawa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029 telah selesai dibahas oleh Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama dengan Pemerintah Kota Semarang, menjadi instrumen dalam memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.
- Bawa Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan agar sejalan dengan akuntabilitas dan aspirasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah, maka perlu menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2025; PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017; PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024; Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024.
- DPRD Kota Semarang menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juli 2025